

Prosedur Penerimaan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Pusat Penelitian & Pengembangan Hasil Hutan

Prameswari Edna Azhariyah, Desi Efrianti, Rachmawaty Rachman
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
EMail: desi.efrianti@ibik.ac.id

ABSTRACT

Non-Tax State Revenue is a form of state revenue apart from taxes. The process of receiving non-tax revenue must be in accordance with the applicable procedures. Procedures in accordance with laws and regulations so that the acceptance runs smoothly without any problems. The purpose of this research is to find out how the procedures for receiving non-tax state revenues occur at the Center for Research and Development of Forest Products. What are the Obstacles to Acceptance. And is it in accordance with the Regulation of the Minister of Finance for what has been done at the Center for Research and Development of Forest Products related to the PNBP Revenue. Observation results show that Non-Tax State Revenue at the Center for Research on Forest Products is in accordance with applicable procedures. This procedure is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance and the Law.

Keywords: Procedure, Non-Tax State Revenue (PNBP).

ABSTRAK

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu bentuk penerimaan negara selain dari pajak. Proses penerimaan atas penerimaan bukan pajak tersebut harus sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan agar penerimaan tersebut berjalan lancar tanpa adanya kendala. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penerimaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terjadi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Apa saja Kendala atas Penerimaan tersebut. Dan apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atas apa yang sudah dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan terkait Penerimaan PNBP tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pusat Penelitian Hasil Hutan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-undang.

Kata Kunci: Prosedur, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan keuangan negara dituntut dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai diamanatkan dalam pasal 23C. Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas keuangan negara tentu saja melakukan penerimaan keuangan negara. Selain Penerimaan atas Pajak, salah satu bentuk penerimaan keuangan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas beberapa objek, yaitu: Pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan pelayanan pemerintah, penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari pengelolaan barang milik negara, penerimaan dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari hak negara lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pelaksanaannya menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Penerimaan Negara Bukan Pajak disetorkan ke kas negara melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk teller pada Bank/Pos Persepsi dengan menyertakan kode billing yang tercantum pada surat tagihan yang telah dibuat melalui aplikasi pembayaran sebagai identifikasi untuk penyetoran. Untuk selanjutnya mendapat BPN atau Bukti Penerimaan Negara berupa kode NTB/NTP. Selanjutnya PNBP wajib dilaporkan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada Menteri keuangan dalam bentuk laporan pertanggung-jawaban yang dikirimkan melalui aplikasi SPRINT oleh bendahara penerimaan untuk disetujui oleh departemen keuangan dalam jangka waktu setiap bulan.

Dalam pelaksanaan pemungutan PNBP tentunya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Prosedur sangat penting untuk akuntabilitas kinerja yang teratur. Karena apabila tidak dilakukan sesuai prosedur, pihak instansi akan dihadapkan pada adanya penyalahgunaan dana. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai bentuk upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dengan adanya prosedur maka dapat dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Prosedur tersebut harus diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan baik pegawai yang bekerja di dalam organisasi tersebut maupun pihak-pihak diluar organisasi tersebut.

Salah satu instansi yang mengelola dan bertanggung jawabkan PNBP adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) merupakan institusi pemerintah Eselon II dibawah Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan pengertian PNBP sebelumnya, pada P3HH PNBP dipungut antara lain atas jasa pengujian sampel kayu dan sebagainya yang diatur sesuai dengan PP No 12 Tahun 2014.

Tujuan dalam penulisan Penelitian ini, yaitu : mengetahui prosedur penerimaan atas PNBP di P3HH, mengetahui kendala yang terjadi yang dirasakan bendahara penerimaan dalam penerimaan atas PNBP di P3HH tersebut dan mengetahui bahwa prosedur penerimaan PNBP di P3HH telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan bagian keuangan, Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor. Adapun waktunya mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 31 Mei 2021. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara secara langsung dengan obyek penelitian. Analisis data dilakukan berpedoman pada jenis penelitian kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada P3HH

Prosedur adalah serangkaian hal yang spesifik, tindakan operasi yang harus dijalankan dengan cara yang baku untuk memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur dilakukan demi mencapai hasil yang seragam sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam hal ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang diperlukan sebagai upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang


pribadi atau badan dengan tidak memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tentunya diperlukan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Puslitbang Hasil Hutan dalam pencatatan, dan penyetoran PNBPN menggunakan dasar hukum atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah sebelumnya mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

Berdasarkan rumusan masalah pertama. Prosedur untuk penyetoran PNBPN pada P3HH dijelaskan pada keseluruhan gambar flowchart Gambar 1. Untuk penjelasan dari flowchart tersebut. Akan dijelaskan oleh penulis dari mulai pelanggan, ke bendahara penerimaan, lalu bank:


1. Pelanggan datang ke bagian Bendahara Penerimaan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung/tunai atau via transfer. Pembayaran secara tunai, pelanggan melakukan pembayaran langsung ke Bendahara Penerimaan kemudian Bendahara Penerimaan akan menginput data pelanggan dan menerima pembayaran secara tunai, sedangkan untuk pembayaran melalui via transfer pelanggan akan melakukan transfer terlebih dahulu sesuai no rekening yang diberikan lalu pelanggan akan mendapatkan bukti transfer, setelah melakukan transfer pembayaran pelanggan harus melakukan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan bahwa telah melakukan pembayaran. Bendahara Penerimaan kemudian akan mengecek dan mengkonfirmasi apabila pembayaran telah diterima atau belum, apabila pembayaran telah diterima maka bendahara akan menginput data pelanggan serta membuat kuitansi yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan ketika pelanggan datang ke Puslitbang Hasil Hutan sekaligus pelanggan menyerahkan bukti transfer ke Bendahara Penerimaan, jika pembayaran belum diterima maka Bendahara Penerimaan akan konfirmasi kepada pelanggan bahwa belum menerima pembayaran.
2. Bendahara Penerimaan mencetak kuitansi sebagai bukti pembayaran sebanyak 2 rangkap dan memberikan kuitansi rangkap pertama kepada pelanggan.
3. Sedangkan kuitansi kedua digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk membantu mencatat pada buku kas umum. Pencatatan dikolom debet karena bendahara belum menyetorkan ke kas negara.
4. Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan bahwa seluruh PNBPN wajib disetor ke kas negara. Wajib setor dalam hal ini Bendahara Penerimaan P3HH melakukan penyetoran PNBPN ke Bank/Pos persepsi menggunakan kode billing. Pembuatan kode billing dilakukan bendahara penerimaan dengan perekaman data ke sistem billing SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online). SIMPONI merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu untuk memfasilitasi pengelolaan PNBPN. Setelah perekaman data Bendahara Penerimaan mencetak kode billing tersebut, kemudian Bendahara Penerimaan menyetorkan nominal uang disertai kode billing melalui Bank/Pos Persepsi. Apabila telah sesuai, maka pembayaran telah terjadi. Bagian teller bank akan memberikan BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang berisi NTB (Nomor Bukti Transaksi) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
5. Bendahara Penerimaan menerima BPN dari bank tersebut lalu melakukan pencatatan ke buku kas umum yang menandakan telah melakukan penyetoran kas PNBPN ke kas negara. Pencatatan dilakukan pada kolom kredit karena PNBPN telah disetorkan ke kas negara.

6. Puslitbang hasil hutan melakukan pencatatan menggunakan aplikasi SAS 21 (Sistem Aplikasi Satker 2021) untuk menjaga keamanan data dalam pembukuan dengan cara bendahara penerimaan melakukan penginputan data di aplikasi SAS. Pencatatan dalam aplikasi ini berasal dari buku kas umum.
7. Pada rangkap dua digunakan untuk membantu penyetoran dan pembukuan serta BPN tersebut diarsipkan sebagai bukti penerimaan di Puslitbang Hasil Hutan.
8. Pada akhir bulan, Bendahara Penerimaan kemudian membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk kemudian disetujui KPA. Setelah itu discan dan diinput ke aplikasi SPRINT untuk diverifikasi. Apabila sudah terverifikasi, artinya sudah disetujui oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.



Gambar 1 Flowchart Tentang Prosedur Penerimaan PNBP pada P3HH

- Berikut cara penginputan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada aplikasi SIMPONI:
1. Masuk ke portal billing PNBPN di alamat www.simpone.kemenkeu.go.id, dan apabila berhasil masuk ke portal PNBPN tersebut, maka di layar monitor akan muncul tampilan sebagai berikut:



Gambar 2 Aplikasi SIMPONI

2. Kemudian masukkan Username dan Password dan klik tombol 'masuk'. Setelah proses beberapa saat, apabila username dan password diterima oleh system billing
3. Terdapat 4 tombol warna hijau, yaitu tombol beranda, billing, manajemen user, dan manajemen report. Untuk membuat billing, pilih tombol 'billing'. Lalu pilih menu Kementerian/Lembaga. Klik Pembuatan Billing. Pilih Jenis Penerimaan PNBPN sesuai dengan kebutuhan. Isilah form isian billing tersebut, sesuai dengan kebutuhan pembayaran kewajiban. Apabila data berhasil tersimpan, lalu klik 'Ok'. Kemudian klik tombol 'Cetak' dan akan muncul seperti gambar di bawah.



Gambar 3. Billing Pembayaran

Kode billing (tanda lingkaran hitam) itulah yang akan menjadi kunci pembayaran ke Bank/Pos Persepsi. Setelah mendapatkan kode billing, maka tahap pembuatan billing telah selesai dan siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembayaran di bank/pos persepsi. Kode billing tersebut memiliki tanggal kadaluarsa selama 3 hari. Jika kode billing sudah kadaluarsa, *user* dapat merekam ulang. Oleh sebab itu Bendahara Penerimaan harus secepatnya menyetorkan PNBPN ke Kas Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan melakukan jasa pengujian sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut;

Tabel 1 Jasa Laboratorium

No	Jasa Laboratorium	Ukuran	Biaya
1	Kadar Air	per sampel	Rp 20.000
2	Kadar Abu	per sampel	Rp 30.000
3	Kadar Silika	per sampel	Rp 40.000
4	Kadar Holoselulosa	per sampel	Rp 300.000
5	Kadar Alpha Selulosa	per sampel	Rp 300.000
6	Kadar Pentosan	per sampel	Rp 250.000
7	Kadar Liqnin	per sampel	Rp 250.000
8	Ekstraktif dalam air dingin	per sampel	Rp 50.000
9	Ekstraktif dalam air panas	per sampel	Rp 60.000
10	Ekstraktif dalam NaOH 1%	per sampel	Rp 75.000
11	Ekstraktif dalam Alkohol-Benzena	per sampel	Rp 275.000
12	Derajat Keasaman (pH)	per sampel	Rp 15.000
13	Berat jenis (BJ) / densitas	per sampel	Rp 25.000
14	Nilai kalor	per sampel	Rp 75.000
15	Kadar Zat Terbang (volatilr metter)	per sampel	Rp 60.000
16	Kadar karbon terikat (Fixed carbon)	per sampel	Rp 35.000
17	Daya serap terhadap Yodium (I2)	per sampel	Rp 100.000
18	Daya serap terhadap Benzena (C6H6)	per sampel	Rp 90.000
19	Daya serap terhadap Khloroform (CHCl3)	per sampel	Rp 80.000
20	Daya serap terhadap Formaldehida	per sampel	Rp 80.000
21	Daya serap terhadap Tetra Khlorokarbon (CCI4)	per sampel	Rp 80.000
22	Daya serap terhadap Metilena biru	per sampel	Rp 120.000
23	Daya serap terhadap Asam Asetat (CH3COOH)	per sampel	Rp 75.000
24	Identifikasi komponen kimia	per sampel	Rp 400.000
25	Derajat Kristalisasi	per sampel	Rp 250.000
26	Mikro Fibril Angel	per sampel	Rp 250.000
27	PO (Preferd Orientation)	per sampel	Rp 250.000
28	Analisis Jaringan/Komponen dengan Scanning Electron Microscop	per sampel	Rp 250.000
29	Analisis Komponen dengan EDX/EDS (Energy Dispersive X-Ray)	per sampel	Rp 250.000
30	Pembuatan Arang (Skala lab)/Dest Kering	per sampel	Rp 100.000
31	Pembuatan Arang Aktif(Skala Lab)	per sampel	Rp 150.000
32	Kadar Pati	per sampel	Rp 100.000
33	Uji Bahan Pengawet CCB	per sampel	Rp 500.000
34	Identifikasi Kayu	per sampel	Rp 250.000

Untuk jasa pengujian yang sering dilakukan di P3HH adalah pengujian analisis komponen dengan EDX dengan biaya persampel Rp. 200.000,00. Uji EDX adalah salah satu teknik untuk menentukan komposisi atom pada material, Apabila pembayaran telah selesai, sampel lalu dikirimkan dari pelanggan ke puslitbang hasil hutan. Proses pengujian bisa memakan waktu hingga 2 minggu lamanya.

Dokumen-dokumen Yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Hasil Hutan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan:

1. Kwitansi Penerimaan dan Surat Perintah Pembayaran. Kwitansi Penerimaan adalah kwitansi yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan untuk pelanggan sebagai tanda bukti bahwa pembayaran pelanggan telah dikonfirmasi. Surat Perintah Pembayaran adalah surat yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan kepada pelanggan sebagai bentuk permintaan untuk membayar secara resmi. Biasanya pelanggan berupa badan/perusahaan,
2. Formulir Multi Pembayaran, Bukti Setor Bank Mandiri, dan Bukti Penerimaan Negara. Setelah Bendahara Penerimaan menerima uang, selanjutnya harus disetor secepatnya ke kas negara melalui bank Mandiri dengan menggunakan kode billing yang didapat dari Aplikasi SIMPONI. Dan langsung menyetor ke bank Mandiri sesuai nominal yang tercantum. Bukti tersebut didapat dari Bank Mandiri berupa Formulir Multi Pembayaran Bukti Setor Bank Mandiri. Bendahara Penerimaan menerima bukti setor dari Bank Mandiri disertai dengan tercantumnya kode NTB dan NTPN sebagai tanda bahwa penyetoran uang sudah selesai dilakukan.
3. Bukti Penerimaan Negara. Setelah menyetor, aplikasi SIMPONI langsung otomatis *update* sistem. Dan mengeluarkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang terdapat rincian atas Bukti Penerimaan Negara tersebut. Pada Bukti Penerimaan Negara terdapat Kode NTB dan NTPN yang tentunya sama dengan bukti yang didapat dari Bank Mandiri. Menandakan bahwa Penyetoran berhasil dilakukan, dan uang sudah diterima di kas negara. Lalu bendahara mencetak Bukti Penerimaan Negara tersebut untuk Arsip.
4. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu. Buku Kas Umum adalah seluruh catatan transaksi diterimanya uang oleh bendahara penerimaan. Saat uang diterima oleh Bendahara Penerimaan, dicatat di kolom debit. Dan bila uang disetor ke kas negara, dicatat di kolom kredit. Pada akhir periode saldo pada buku kas umum harus Rp. 0,00 (nol) yang artinya semua sudah disetor ke kas negara. Buku Kas Pembantu adalah Buku Kas yang dikelompokkan oleh bendahara penerimaan berdasarkan sumber pembayaran untuk mempermudah pencatatan. Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan ada dua, yaitu Buku Kas Pembantu Bank dan Buku Kas Pembantu Tunai. Buku Kas Pembantu Bank adalah diterimanya uang dari pelanggan melalui transfer sedangkan Buku Kas Pembantu Tunai adalah diterimanya uang dari pelanggan secara tunai.
5. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara adalah laporan yang dibuat oleh bendahara Penerimaan atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Laporan Pertanggung Jawaban dibuat setiap akhir periode oleh bendahara penerimaan. Mempertanggungjawabkan atas saldo akhir rekening setiap periode, dan harus 0 (nol). LPJ berisi Buku Kas Umum, yang kemudian ada Buku Kas Umum Pembantu. Merinci dari Buku Kas Umum dan memisahkan mana yang melalui transfer dan yang melalui tunai. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi adalah lembar terakhir dalam LPJ. LPJ dibuat oleh Bendahara Penerimaan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bukti bahwa bendahara penerimaan telah bertanggung jawab penuh atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode berjalan.

Kendala Penerimaan Negara Bukan Pajak di P3HH

Kendala dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Kendala tersebut dibagi menjadi dua yaitu: Kendala internal dan Kendala Ekseternal.

Kendala Internal adalah kendala yang berasal dari dalam organisasi, antara lain:

- Sumber daya yang kurang memadai dalam pelayanan. adanya permintaan yang tinggi dari pelanggan. Selain itu, permintaan pelanggan untuk mempercepat proses pengujian namun adanya keterbatasan dalam Sumber daya membuat antrian dalam pengujian.
- Kemampuan sumber daya yang kurang memahami keinginan pelanggan.
- Keadaan jaringan internet yang kurang stabil, sehingga kegiatan pencatatan terhambat.
- Perangkat penunjang operasional rusak dan perlu diganti yang memerlukan waktu. Contohnya computer, atau mouse yang mendadak mati.
- Masalah karena adanya penggantian pegawai untuk menempati jabatan yang baru. Masalah perbedaan pendapat antara manajemen organisasi, maupun pegawai baru kurang familiar dengan prosedur yang telah ada.

Kendala ekstenal menggambarkan kondisi di luar organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. organisasi tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Kendala eksternal antara lain:

- Pelanggan yang berasal dari berbagai daerah, menghubungi dengan menggunakan Bahasa daerah dan seringkali menggunakan bahasa non baku menjadi hambatan dalam berkomunikasi.
- Pengiriman sampel bahan uji terlambat, sedangkan yang diujikan adalah bahan basah yang harus secepatnya diujikan. Mengakibatkan harus melakukan pengiriman ulang.
- Sampel bahan uji rusak dalam perjalanan. Dalam hal ini pelanggan harus melakukan pengiriman ulang dengan *packing* yang aman.
- Peraturan pemerintah dan Menteri Keuangan yang terus mengalami perubahan sebagai inovasi dalam pelaksanaan
- Perubahan jam kerja bank sehingga mengalami keterlambatan penerimaan cek.

Kesesuaian Prosedur Penerimaan atas PNBPN di Puslitbang Hasil Hutan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020

Dalam prosedur penyetoran PNBPN tentunya setiap instansi wajib melakukan sesuai ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak harus dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar mencapai tata kelola yang baik. Penyetoran PNBPN pada Puslitbang Hasil Hutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, akan dijelaskan dengan able apakah penyetoran PNBPN telah sesuai dengan PMK sebagai berikut:

Tabel 3. Tentang kesesuaian Prosedur dengan PMK

No	PMK No 225/PMK.05/2020	Pelaksanaan pada P3HH	Kesesuaian
1.	Semua penerimaan negara wajib disetorkan ke kas negara menggunakan sistem elektronik	PNBPN yang termasuk ke dalam penerimaan negara, disetorkan ke kas negara oleh bendahara penerimaan. Penyetoran dilakukan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada aplikasi SIMPONI.	Sesuai

2.	Penyetoran Penerimaan Negara dilakukan melalui Collecting Agent dengan menggunakan Kode Billing.	Bendahara Penerimaan melakukan pendaftaran pada aplikasi SIMPONI agar kemudian mendapat kode billing sebagai kode untuk ke Bank.	Sesuai
3.	Penyetoran Penerimaan Negara dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent.	Bendahara Penerimaan menyediakan opsi tunai maupun via transfer kepada pelanggan untuk pembayaran PNBPN	Sesuai
4.	Terhadap Kode Billing yang terkonfirmasi dan telah dilakukan pembayaran melalui Collecting Agent, Settlement menerbitkan NTPN dan NTB.	Setelah Bendahara melakukan penyetoran pada bank, kemudian bendahara mendapat bukti penyetoran berupa kode NTPN dan NTB atas diterimanya pembayaran PNBPN ke kas negara.	Sesuai
5.	Dalam memberikan layanan Penerimaan Negara, Collecting Agent dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor.	Bendahara tidak menambahkan biaya tambahan pada pelanggan. Bendahara Penerimaan menyetorkan nominal uang sebesar yang tercatat pada setoran di aplikasi SIMPONI.	Sesuai
6.	Penerimaan Negara yang diterima oleh Bank Persepsi Valas dan Lembaga Persepsi Lainnya Valas setelah Pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan Pukul 15.00 waktu setempat hari kerja berkenaan, wajib dilimpahkan dari Rekening Penerimaan Negara Terpusat sesuai hari kerja.	Bendahara Penerimaan pada P3HH selalu melakukan penyetoran sebelum pukul 3 sore. Apabila konfirmasi dari pelanggan melebihi waktu yang ditentukan, maka bendahara akan memasukan transaksinya pada hari berikutnya. Bendahara melakukan penyetoran dengan disiplin sesuai jam kerja bank, dengan memperhatikan tingkat keramaian pada jam kerja sibuk bank.	Sesuai
7.	Penerimaan Negara harus dilaporkan dan dilimpahkan sesuai Tanggal Buku.	Bendahara penerimaan melakukan pelaporan konfirmasi penyetoran setiap akhir bulan yang dikirimkan ke kementerian keuangan untuk verifikasi oleh departemen keuangan RI atas laporan pertanggungjawaban PNBPN pada Puslitbang Hasil Hutan	Sesuai

Berdasarkan Tabel . Prosedur Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Puslitbang Hasil Hutan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktek kerja dan pengumpulan data yang dilakukan penulis serta menjawab masalah tentang Prosedur Penerimaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Prosedur Penerimaan PNBP pada Puslitbang Hasil Hutan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dimana setelah Bendahara Penerimaan menerima konfirmasi pembayaran dari pelanggan, maka Bendahara Penerimaan melakukan input ke SIMPONI untuk mendapat kode billing. Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Bank Persepsi dengan kode billing. Apabila sesuai akan mendapat BPN yaitu Bukti Penerimaan Negara berupa kode NTB dan NTPN. Bendahara Penerimaan akan mencatat di BKU. Setiap akhir bulan Bendahara Penerimaan membuat LPJ yang kemudian diverifikasi oleh Departemen Keuangan RI sebagai pertanggung jawaban atas PNBP pada bulan berjalan.
2. Kendala dalam penerimaan negara bukan pajak pada Puslitbang Hasil Hutan dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan eksternal. Contoh kendala internal adalah kemampuan pegawai yang terbatas. Sedangkan kendala eksternal misalnya pelanggan yang berasal dari berbagai daerah mempunyai karakter yang berbeda-beda pula.
3. Prosedur penerimaan atas PNBP pada P3HH telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos, 2016. Kamus Besar Akuntansi. Penerbit Citra Harta Prima, Jakarta.
- Cahyani, N., Puspitasari, R. and Syarif, R., 2020. Pendampingan penguasaan table manners untuk bisnis bagi karyawan BPR Mandiri. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(1), pp.67-76.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018. Panduan Teknis Bendahara Penerimaan. Kementerian Keuangan, Jakarta.
djpb.kemenkeu.go.id
- Jasmadeti, J. and Wahyuni, W., 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas Dan Price To Book Value Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Asset Tidak Berwujud. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), pp.211-222.
kppu.go.id
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2016. Sistem Informasi Akuntansi, Buku 3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
peraturan.bpk.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 Tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. <http://forpro.org>
- Putri, R., Wahyuni, W., Tartilla, N. and Pamungkas, M.N., 2020. Analysis of the Factors That Affect the Company's Accounting Conservatism. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 5(2), pp.101-112.
- Rosnidah, Ida. 2016. Keuangan Negara dan Daerah. Deepublish, Jogjakarta.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.
www.simponi.kemenkeu.go.id